

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI RIAU

NOMOR 9 TAHUN 2018, BERITA DAERAH NO. (9), 12 HLM.

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah provinsi Riau perlu dilakukan penguatan kriteria dan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang mencerminkan kinerja pegawai Negeri Sipil sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Tambahan Penghasilan Kepada pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- Dasar Hukum Pergub ini adalah :

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016.

- Pergub ini mengatur tentang :

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Yang Terdiri Dari :

Ketentuan Umum, Pemberian TPP, Pegawai Yang Tidak Diberikan TPP, Besaran TPP, Kriteria, Perhitungan Dan Penilaian TPP, Pembayaran TPP, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Gubernur nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau mulai berlaku maka Peraturan Gubernur nomor 3 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Peraturan Gubernur nomor 9 Tahun 2018 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 14 Februari 2018.